

PENANGANAN PUNGLI DARI PERSPEKTIF***ECONOMY APPROACH TO LAW*****Oleh :****I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H.
Kejaksaan Negeri Gresik*****ABSTRACT***

Pungli became a complicated problem faced by this nation. Pungli is a classic problem that has existed since time immemorial. The problem arises when discussing the handling of illegal levies seen from the aspect of expediency, because the entrance fee in the field of Corruption Crime besides also can be charged with general crime. The problem arises from the budget faced by the process of handling cases with unlawful criminal proceedings resulting in ineffectiveness and ineffectiveness of case handling. Therefore the need for a new approach in handling the case is no longer theoretical morality but on the aspects of Economy Theory in order to produce handling cases that are useful for the community, especially in the aspects of the economy.

Keywords : Pungli, economy approach to law, corruption.

ABSTRAK

Pungli menjadi masalah yang pelik dihadapi bangsa ini. Pungli merupakan permasalahan klasik yang ada sejak dahulu kala. Timbul permasalahan ketika membahas penanganan perkara pungli dilihat dari aspek kemanfaatan, sebab pungli masuk pada bidang Tindak Pidana Korupsi disamping juga bisa dijerat pidana umum. Permasalahan timbul dilihat dari anggaran yang dihadapi oleh proses penanganan perkara dengan hasil kejahatan yang dilakukan tidak seimbang sehingga terjadi inefisiensi dan inefektivitas penanganan perkara. Oleh karenanya perlu adanya pendekatan baru dalam penanganan perkara tidak lagi moral teori tapi pada aspek Ekonomi Teori guna menghasilkan penanganan perkara yang berguna bagi masyarakat khususnya dalam aspek keekonomian.

Kata Kunci : Pungli, Pendekatan Ekonomi Hukum, korupsi.

A. PENDAHULUAN

hasil yang berkaitan dengan kasus

I. Latar Belakang Masalah

pungli.

Salah permasalahan yang marak sedang terjadi di Indonesia adalah masalah Pungutan Liar atau yang dikenal dengan “Pungli”. Apabila “*Searching*” Google dengan kata kunci “Kasus Pungli” maka akan ditemukan sekitar 1.480.000

Begitu masifnya praktik Pungli berpengaruh secara tidak langsung pada perekonomian Negara. Terhadap hal tersebut, Bagawan Ekonomi Indonesia Soemitro Djojohadikusumo, bahwa pungli

menimbulkan *high cost economy* yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian Indonesia.¹ Hal senada juga diungkapkan Presiden Joko Widodo, yang mengingatkan agar jangan lagi ada yang mencoba-coba melakukan pungutan liar (pungli) di sektor manapun, yangmana dengan tegas beliau menyatakan "Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya".²

Bahwa dampak korupsi (pungli) secara makro memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Jean Cartier-Bresson menjelaskan dampak negatif korupsi (pungli) ditinjau dari aspek ekonomi :

1. Menimbulkan transaksi ilegal tetap terjaga

¹ Bambang Waluyo *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.3.

² <https://news.detik.com/berita/d-3321835/jokowi-jangankan-ratusan-juta-pungli-rp-10-ribu-akan-saya-urus>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

- kerahasiannya, kontrak-kontrak yang korup akan menghilangkan competitor mengapus keberatan competitor serta tidak ada perlindungan hak bagi kompetitor, kriteria-kriteria ekonomi yang seharusnya dipertimbangkan digantikan dengan kriteria kekeluargaan, etnik, keagamaan maupun koneksi lainnya;
2. Mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi;
 3. Menimbulkan alokasi sumber daya publik yang rendah karena lebih banyak dipergunakan untuk biaya suap;
 4. Menimbulkan *Public Deficits*;
 5. Mengurangi peran pemerintah atas redistribusi pajak karena penerimaan negara berkurang;
 6. Mengakibatkan rendahnya kualitas

pelayanan dan fasilitas publik;

7. Menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak tepat;
8. Pada bidang penegakan hukum berdampak pada penyalahgunaan kewenangan.³

Dalam proses pemberantasan pungli khususnya dalam hal penegakan hukum, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum terkait *cost* (Pembiayaan) penanganan perkara tindak pidana pungli yang masuk pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada instansi kejaksaan sebab perkara pungli merupakan kategori Tindak Pidana Korupsi yang mana aturan (regulasi)-nya berdasarkan *lex specialis* yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait kompetensi mengadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa permasalahan yang terjadi

adalah terkait anggaran penanganan perkara yang disediakan oleh pagu anggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang “terbatas” dan diperparah dengan topografi tiap daerah yang berbeda-beda.

Apabila dikaji terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa permasalahan terhadap penanganan perkara pungli lebih pada kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan masalah *cost* (pembiayaan) penanganan perkara yang secara keseluruhannya lebih pada aspek ke-ekonomian.

Bahwa kita tidak dapat memungkiri bahwa hukum tidak dapat eksis, dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari dalam ruang yang kosong. Hukum terletak dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan diluar hukum.⁴ Oleh sebab itu, hukum tidak mampu berdiri sendiri tanpa ditopang oleh ilmu lainnya. Salah satu ilmu bantu hukum adalah ilmu ekonomi. Bahwa

³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, MISWAR, Jakarta, 2012, hal.1-2.

⁴ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, Jakarta, hal. 20.

analisa ekonomi terhadap hukum dikenal sebagai *Economic Analysis of Law*. *Stanford Encyclopedia of Philosophy* memberikan definisi *Economic Analysis of Law* sebagai analisis ekonomi atas hukum merupakan studi yang menerapkan alat-alat teori ekonomi untuk menganalisis aturan-aturan dan lembaga hukum.⁵

Melihat Karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana yang beraspek ekonomi, dimana ada kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara yang ditimbulkannya.⁶ Oleh karenanya tidak salah dalam penanganan perkara pungli perlu dilakukan analisa tidak hanya dalam konteks kepastian hukum (teknis yuridis) tentang benar atau salahnya suatu perkara namun juga perlu dilakukan analisa secara ekonomi. Hal senada

disampaikan Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo :

Diperlukan paradigma hukum baru dalam memandang masalah hukum. Paradigma baru yang dimaksud adalah pergeseran dari paradigma hukum berbasis teori moral (*moral theory*) yaitu penilaian perilaku manusia atas dasar, “benar (*right*) atau salah (*wrong*), kepada paradigma hukum berbasis analisa ekonomi mikro “*cost and benefit ratio*”. Penilaian moral harus dikombinasikan/dilengkapi dengan para meter, sejauh mana kebenaran dan kesalahan perilaku manusia dapat dicegah atau diatasi dengan mempertimbangkan implikasi atas dasar “*cost and benefit ratio*” didalam usaha pemerintah melindungi kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku (tindak pidana) serta masyarakat luas.⁷

Dengan dilakukan analisa ekonomi terhadap penanganan

⁵ M. Adi Toegarisman, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, 2016, Jakarta, hal.89

⁶ Tim Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan, *Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi dalam Kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, dalam *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. II, No. 1, Maret 2011, hal.74

⁷ Romly Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hal.x.

perkara pungli diharapkan mendapatkan solusi dan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi pada saat penanganan perkara tersebut.

B. PEMBAHASAN

Perlu Pendekatan Ekonomi untuk memprediksi kebermanfaatan atau efektifitas Penanganan perkara khususnya Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ekonomi memiliki metodologi empirik untuk menganalisis efektifitas harga dan perilaku manusia. Dilihat dari aspek ekonomi penanganan perkara dapat dianalogikan dengan harga pada suatu barang. Jika harga suatu barang itu tinggi atau mahal, maka jumlah orang yang membeli diprediksi akan sedikit. Dengan demikian asumsinya, jika penanganan perkara memerlukan pembiayaan (*cost*) tinggi maka akan sedikit penanganan perkara tersebut. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang tentu mempengaruhinya. Keterbatasan sumber daya (*scarcity*) baik uang maupun orang selalu menjadi kambing hitam atas buruknya penegakan hukum.

Minimnya pembiayaan untuk menindak suatu tindak pidana berakibat tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus terhenti dan tidak diproses karena kurang bahkan tidak ada anggarannya. Penegak hukum juga tidak sedikit yang terjebak dalam praktik korup semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biaya penegakan hukum. Penegak hukum juga tidak segan memeras para pihak untuk menambal kekurangan anggaran penanganan perkara.⁸

Oleh karenanya diperlukan suatu terobosan-terobosan hukum secara Progresif dan responsive dalam menghadapi persoalan penanganan perkara pungli, khususnya dalam penanganan perkara yang disesuaikan dengan pembiayaan (*cost*) dan juga keadaan Geografis. Terobosan hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan penanganan perkara pungli yang efisien dan efektif. Adapun beberapa solusi yang dapat

⁸ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institue for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, Hal.2

dipergunakan dalam menangani perkara pungli, dibagi menjadi 2 (*dua*) yaitu : 1) solusi jangka pendek, dan 2) solusi jangka panjang.

1. Solusi Jangka Pendek

Solusi jangka pendek adalah solusi yang dipergunakan sekarang dalam menghadapi permasalahan pungli. Disini diperlukan suatu penafsiran hukum yang progresif dalam menghadapi persoalan pungli, khususnya yang berjumlah kecil. Adapun saran yang dapat ditawarkan adalah :

1. Pengefektifitasan

Manajemen Penanganan Perkara Pungli

Bahwa menghadapi problema tentang penganggaran penanganan perkara Tindak Pidana Khusus utamanya Pungli. Kejaksaan dapat mengefektifitasan manajemen penanganan perkara. Adapun maksudnya disini, dilakukan koordinasi antara penyidik baik PPNS ataupun kepolisian terhadap perkara-perkara pungli yang terjadi atau yang akan terjadi. Dimana perkara pungli tersebut dijadikan 1 (satu) kegiatan pelimpahan (sekali jalan) apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsinya ada di pulau yang

lain. Koordinasi penting, untuk mencegah pemborosan anggaran, dengan manajemen penanganan perkara yang baik maka dengan anggaran yang sedikit dapat ditangani beberapa perkara pungli dalam sekali kegiatan.

2. Penerapan Pasal Tindak Pidana Umum terhadap Kasus Pungli.

Bahwa kasus pungli yang sering dihadapi dalam masyarakat adalah kasus pemerasan oleh Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara, terhadap kasus-kasus demikian penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki karakteristik kemiripan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Bahwa kedua pasal tersebut memiliki kemiripan dalam konteks adanya tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu/memberi sesuatu. Bahwa perbedaan yang “khusus” dari kedua pasal ini adalah dalam Pasal 12 huruf e huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh

“Penyelenggaran Negara atau Pegawai Negeri Sipil” sedangkan dalam KUHP dilakukan oleh “Barang siapa” dalam hal ini bisa siapa saja baik masyarakat biasa maupun seseorang yang berkedudukan sebagai Penyelenggaran Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya dapat dipikirkan untuk menerapkan Pasal 368 KUHP terhadap kasus pungli berupa pemaksaan menyerahkan sesuatu (dalam hal ini uang) terhadap seseorang karena jabatannya. Terhadap pasal suap yang lain dapat mempergunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Disini pemikiran seorang aparat penegak hukum, harus mampu berpikir responsive dan progresif (*out of box*) terhadap kasus-kasus yang terjadi. Disini tidak dilihat secara *letterlijk* suatu peraturan perundang-undangan namun juga harus melihat pada tujuan hukum itu sendiri khususnya “kemanfaatan” bagi masyarakat”.

3. Berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Agung membuat SEMA atau PERMA tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Mengadili Perkara Pungli.

Perkembangan hukum selalu berjalan dinamis dan hukum kita selalu tertinggal oleh perkembangan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan sistem hukum *civil law* atau yang dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental yang lebih menekankan pada regulasi yang tercatat (*legal-positivistic*). Menghadapi persoalan hukum yang terus berkembang, aparat penegak hukum diharapkan mampu berkoordinasi dalam menjawab persoalan yang terjadi. Salah satu koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam Forum koordinasi Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian yang dikenal dengan Forum MAHKEJAPOL.

Melalui forum ini dibawah mengenai perkembangan dan masalah hukum yang terjadi. Terhadap penanganan perkara pungli khususnya yang kerugiannya kecil

maka perlu suatu terobosan hukum yang mana dapat dilakukan dengan koordinasi antar aparat penegak hukum. Bahwa terhadap persoalan ini, sebetulnya perlu dibuatkan surat petunjuk teknis penanganan perkara pungli tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum, namun juga kepada Mahkamah Agung sebagai muara akhir dari sistem peradilan di Indonesia. Bahwa persoalan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Kepolisian adalah penerapan Pasal untuk perkara pungli adalah Pasal yang ada dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkorelasi pada penggunaan media Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang “hanya” ada di Ibu Kota Provinsi. Persoalan anggaran dan kondisi geografis (bagi wilayah kepulauan) sebetulnya dapat diberikan solusi dimana Mahkamah Agung menerbitkan SEMA ataupun PERMA mengenai pemberian kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara-perkara pungli khususnya yang nominal kerugiannya kecil.

Dengan adanya SEMA dan PERMA penanganan perkara pungli kecil oleh Pengadilan Negeri membantu instansi penegak hukum lain khususnya Kejaksaan dalam hal penyerapan anggaran pada Bidang Tindak Pidana Khusus yang dapat dipergunakan untuk prioritas penanganan perkara korupsi yang bersifat *Big Fish* dan *Big Impact* (berdampak besar) bagi masyarakat.

2. Solusi Jangka Panjang

Solusi Jangka Panjang merupakan *ius contiduum* (aturan yang seharusnya) yang diperkirakan kedepan untuk menjawab persoalan terhadap permasalahan pungli yang dihadapi saat ini. Adapun beberapa solusi jangka panjang yang dapat ditawarkan dalam mengatasi masalah pungli adalah :

1. Membuat Regulasi Khusus penanganan perkara pungli.

Melihat Perkara Pungli yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara banyak dijerat Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pemerasan dalam Jabatan), Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Suap), Pasal 12 B

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi). Melihat pada penerapan Pasal yang dipergunakan adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pada institusi Kejaksaan menjadi wewenang Bidang Tindak Pidana Khusus. Persoalan mengenai keterbatasan anggaran dan Kondisi Geografis menjadi hambatan apabila kita mempergunakan media UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Coba kita bayangkan bersama, apabila suatu pungli yang dilakukan PNS jumlahnya sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan pembiayaan penanganan perkara menggunakan sarana Bidang Tindak Pidana Khusus, maka penanganan perkara yang *big fish* atau perkara besar akan tidak terjamah, secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada persepsi masyarakat kepada instansi Kejaksaan (timbul *image* Kejaksaan tebang pilih perkara atau spesialis kasus-kasus kecil). Disamping juga terjadi “pemborosan dalam penanganan perkara” dimana tujuan penanganan

perkara tidak mencapai tujuan yang dikehendaki dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*cost* berbanding terbalik dengan *benefit* / manfaatnya). Kondisi Geografis juga menjadi beban apabila penanganan pungli dilakukan dengan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kita ketahui bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada pada ibukota Provinsi. Menjadi hambatan apabila kondisi geografis antara Kejaksaan Negeri dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbeda pulau, hal inilah yang menyebabkan menggelembungnya biaya penanganan perkara. Melihat pada persoalan diatas maka sepatutnya dibuatkan regulasi khusus penanganan perkara pungli baik aturan materil maupun formilnya. Diharapkan penanganan perkara pungli dimasukkan sebagai Tindak Pidana Umum yang penanganannya dapat menggunakan sarana Pengadilan Negeri.

Bahwa perlu dibuatkan acuan mengenai jumlah nominal pungli yang dapat dikenakan pemidanaan

badan. Bahwa pungli dengan kerugian kecil memberikan suatu persoalan bagi penegakan hukum, bahkan persoalan tersebut tidak hanya menjadi beban Kejaksaan saja, namun juga instansi lainnya.

Melihat pada problema tersebut maka “penting” dibuatnya regulasi khusus penanganan perkara pungli, khususnya mengenai batasan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh pungli tersebut, jangan sampai penanganan pungli dilakukan dengan tidak bijak ataupun efisien.

2. Penguatan Pidana Denda.

Penggunaan media pidana badan baik penjara dan kurungan memberikan suatu persoalan bagi penegakan hukum. Dibeberapa daerah ditemukan Rumah Tahanan (RUTAN) maupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam keadaan *Overcapacity* (Kelebihan kapasitas). Kelebihan pada LAPAS atau RUTAN berpotensi terjadinya *overcrowding* atau krisis kepadatan dan akhirnya meledaknya kerusuhan.⁹ Pada tahun 2016, kerusuhan terjadi di Lapas Banceuy

(Bandung), Gorontalo, Kuala Simpang (Aceh), Kerobokan (Bali), dan Rutan Malebro.¹⁰ Disamping berdampak pada terjadi kerusuhan, persoalan tentang “penguatamaan” penggunaan upaya pemidanaan badan baik penjara maupun kurungan juga berdampak pada penggunaan anggaran negara untuk hal tersebut. Bahwa saat ini, negara menghabiskan sekitar Rp. 2,8 triliun per tahun untuk segala kebutuhan Rutan dan LAPAS yang dikelola Direktorat Jendral Pemasyarakatan.¹¹

Bahwa penggunaan media penghukuman badan baik penjara maupun kurungan disamping menyebabkan *overcapacity* yang berpotensi pada kerusuhan, *school crime*, penyimpangan seksual juga berdampak pada pemborongan anggaran negara. Dengan demikian, perlu kebijakan dalam menggunakan media penghukuman badan agar tidak lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan kemanfaatannya.

⁹ Choky Ramadhan, *Op. Cit*, hal.17.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hal.18.

Tujuan penjeratan kepada masyarakat mengenai dampak penghukuman bagi koruptor tidak berdampak signifikan dimana korupsi tidak pernah berakhir dan indeks keberhasilan pemberantasan korupsi juga berjalan ditempat, oleh karenanya ada yang salah dengan sistem penegakan hukum korupsi kita. Salah satu konsep yang dapat dipergunakan adalah penerapan *Restoratif Justice*” dalam penanganan perkara korupsi. *Restorative justice* merupakan suatu konsep yang terbuka dalam bentuk implementasinya, artinya dalam pandangan cara bekerja konsep tersebut, sehingga akan lebih dapat dirasakan keadilannya. Sebagai alternatif, *restorative justice* dititikberatkan pada akibat dari tindak pidana korupsi, yaitu adanya kerugian negara. Akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara tersebut harus segera dipulihkan serta mengurangi kerugian di masa mendatang, sehingga dapat berfungsi juga sebagai pencegahan kejahatan.¹²

¹² Aang Achmad, *Kajian Kasus BLBI* :

Ditambahkan Pendapat Dwidja Priyanto yang mengatakan “bahwa penjatuhan sanksi pidana sesungguhnya harus dilihat dari tujuannya, karena hal itu sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidananya, mengingat penjatuhan pidana terhadap para pelaku koruptor tidak menjadikan jera baginya”.¹³ Maka diperlukan adanya upaya-upaya yang responsive dan progresif dalam memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice.

Adapun Upaya-upaya Restorative Justice yang dapat dipergunakan, mengoptimalkan pemberian sanksi denda dibandingkan dengan mempergunakan sanksi penjara (penghilangan kemerdekaan). Menurut Suhariyono, Pemberian sanksi denda maupun uang pengganti yang ditentukan dalam undang-

Pergeseran Hukum Publik Ke dalam Lapangan Hukum Privat, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, hal. 602.

¹³ Dwidja Priyatno, *Sekali Lagi Tentang Restorative Justice*, Jurnal Lembaga Perlindungan Hak Anak Restorosi, Edisi VIII, Volume III, Agustus, 2007, hal. 3-4.

undang lebih efektif diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan akan memberikan efek pencegahan terhadap calon pelaku tindak pidana korupsi karena kemungkinan nanti mereka akan menjadi orang yang tidak mampu atau miskin, dan sebaliknya bagi negara memperoleh keuntungan dengan kembalinya uang negara kedalam kas keuangan negara.¹⁴

Dalam analisis ekonomi terhadap pemidanaan, pidana denda menjadi pilihan utama. Becker menjadi penggagas awal untuk memprioritaskan pidana denda dibanding penjara. Pandangan Becker terhadap denda serupa dengan pajak atau biaya yang dibebankan masyarakat pada konsep *Pigouvian Tax*. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seseorang akan dibebani tambahan biaya jika ingin melakukan suatu hal. Dengan demikian, seseorang akan berpikir dan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum bertindak.

Becker berargumen bahwa kejahatan dapat dikurangi jika hukuman, terutama denda, dibebankan setara atau lebih dengan keuntungan dan biaya dari kejahatan.¹⁵ Becker berargumen bahwa denda tidak akan menghabiskan banyak sumber daya sosial (*social resource*) dibanding penjara seperti penjaga, petugas rehabilitasi, atau bahkan terbuangnya waktu produktif narapidana.¹⁶ Menurut Sieberg, terhadap penerapan pidana denda agar memberikan efek jera, jumlah pidana denda bisa ditinggikan sehingga menutupi segala kerugian yang dikeluarkan korban dan masyarakat. Jumlah denda harus sama dengan jumlah kerugian nyata (harga barang yang dicuri), biaya untuk penegakan hukum, dan biaya untuk penasehat hukum. Dengan demikian, kondisi optimal pemidanaan tercapai karena dapat mengganti kerugian nyata korban dan juga kerugian sosial yang membebani masyarakat.¹⁷ Hukuman denda yang tinggi juga didukung

¹⁴ Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2012, hal.224-225.

¹⁵ Choky Ramadhan, *Op.Cit*, hal.41.

¹⁶ *Ibid*, hal. 42.

¹⁷ *Ibid*.

oleh Polinsky dan Shavell agar pelaku kejahatan tidak akan memperoleh keuntungan yang melebihi dari kerugian yang dideritanya. Jika asumsi ini terjadi di mana banyak calon penjahat memilih tidak melakukan kejahatan, masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak biaya menghukum.¹⁸

Bahwa Kejahatan Korupsi khususnya pungli adalah kejahatan yang terkait bidang ekonomi dimana adanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang menerima suap atau yang melakukan pemerasan guna kepentingannya maka perlu dilakukan penerapan pidana yang berkaitan dengan “pembalasan bidang ekonomi” dimana si pelaku pungli dikenakan sanksi denda minimal seimbang dengan kejahatan yang dilakukan ataupun pemaksimalan pidana denda, dengan menerapkan pidana denda yang tinggi (tidak hanya pada perhitungan keuntungan yang secara faktual diterima oleh pelaku, namun juga diperhitungkan dampak ekonomi

maupun sosial yang terjadi akibat pungli tersebut).

3. Penguatan Pidana Sanksi Administratif

Tindak Pidana pungli oleh Penyelenggaran Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam kapasitas jabatannya oleh karenanya untuk menekan penggunaan media penghukuman badan terhadap pungli yang dilakukan oleh Penyelenggaran Negara dan Pegawai Negeri Sipil dengan keuntungan yang diperoleh masih dikategorikan kecil maka dapat diterapkan penggunaan media sanksi administratif. Dalam konteks tersebut pelaku tindak pidana pungli selain dibebankan pengembalian keuntungan yang diperoleh kepada pihak yang seharusnya (korban baik pelaku ataupun negara) juga dikenakan sanksi administratif. Bahwa konsep ini menunjukkan suatu konsep pemidanaan yang berbasis pendekatan “Restoratif” dan juga “pembalasan dalam konteks administratif”. Bahwa konsep ini responsive terhadap persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum

¹⁸ *Ibid*, hal.43.

dalam menghadapi pungli dengan kerugian kecil.

Adapun sanksi administrative yang dapat diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara adalah sanksi yang termuat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Bahwa terhadap pungli yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggaran Negara dapat diterapkan ketentuan dalam aturan tersebut. Melihat pada perbuatan pungli merupakan perbuatan yang tercela dan merendahkan martabat jabatan oleh karenanya dikira perlu dikenakan sanksi disiplin dalam kategori hukum disiplin sedang dan hukum disiplin berat. Dengan adanya penghukuman dengan ranah hukum administratif secara tidak langsung memberikan *deterrent effect* bagi aparat pemerintah lainnya. Disamping juga mewujudkan asas hukum pidana "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan pidana badan sebagai *last resort* (tempat terakhir).

Bahwa penerapan pengenaan sanksi administrasi (yaitu dikembalikan kepada satuan kerja) telah diterapkan dalam penanganan perkara "Pasukan Orange" yang ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Hal ini memberikan efesiensi penanganan perkara korupsi, dimana anggaran yang ada dapat dipergunakan untuk penanganan perkara korupsi yang sifatnya

C. PENUTUP

• Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Penanganan pungli dengan *Economy Approach to Law* dapat dilakukan dengan 2 (*dua*) solusi yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek Pengefektivitasan Manajemen Penanganan Perkara, mempergunakan aturan pidana umum, dan melakukan koordinasi antat Aparat Penegak Hukum (MAHKEJAPOL/DILJAPOL).

Untuk solusi jangka panjangnya berupa pengaturan khusus tentang penanganan pungli,

pengefektivasan pidana denda dan administrative.

• **SARAN**

Dari penjelasan diatas dapat diberikan saran yaitu diharapkan pemerintah segera membentuk regulasi khusus terkait penanganan perkara pungli. Diharapkan untuk perkara pungli diselesaikan melalui peradilan umum (pengadilan negeri) ditempat terjadinya pungli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Achmad, Aang, *Kajian Kasus BLBI : Pergeseran Hukum Publik Ke dalam Lapangan Hukum Privat*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011,

Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupso (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Ramadhan, Choky, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institue for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016,

Priyatno, Dwidja, *Sekali Lagi Tentang Restorative Justice*, Jurnal Lembaga Perlindungan Hak Anak

Restorosi, Edisi VIII, Volume III, Agustus, 2007,

Sugianto, Fajar, *Economic Analysis of Law : Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri 1 Pengantar*, Kencana, Jakarta,

Iswara, I Made Agus Mahendra, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, Jakarta,

Toegarisman, M. Adi, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, 2016, Jakarta,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, MISWAR, Jakarta, 2012,

Atmasasmita, Romly & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2016,

AR, Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2012,

JURNAL :

Tim Peneliti Pusat Litbang Kejakung, *Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi dalam Kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, dalam *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. II, No. 1, Maret 2011,

INTERNET :

<https://news.detik.com/berita/d-3321835/jokowi-jangankan-ratusan-juta-pungli-rp-10-ribu-akan-saya-urus>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.